

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kemajuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dari SKPD yang bersangkutan. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) tersebut dibuat sebagai hasil monitoring dan evaluasi setiap periode. Lalu laporan tersebut akan diserahkan kepada Bupati yang selanjutnya akan ditindak lanjuti Bersama DPRD

2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

- a. Sidak
- b. Sidang
- c. Dibentuk Panitia Khusus (PANSUS)
- d. Rekomendasi Kebijakan

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

- a. Pengumpulan Data
- b. Permasalahan yang terkait dengan Parkir
- c. Sumber Daya Manusia

- d. Banyaknya antusias masyarakat untuk mendirikan lahan parkir
4. Output Atau Hasil Yang Didapatkan Dari Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Output yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu berupa rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dibuat sebagai feedback atas laporan kinerja pertanggungjawaban (LKJP).

5. Target dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah

Target yang ingin dicapai oleh SKPD ataupun instansi atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta permasalahan dalam hal perparkiran di Kabupaten Bantul terselesaikan.

6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Perangkat (Internet)
 - c. Prosedur Monitoring dan Evaluasi
 - d. Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Pansus

4.2 Saran

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan feedback atau jalan keluar atas permasalahan yang berkaitan dengan perparkiran yang sangat marak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bantul.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan, BKD Kabupaten Bantul maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.
2. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan pembekalan kepada petugas operasional/lapangan mengenai ketugasan di bidang transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk menambah sarana dan prasara sesuai kebutuhan.
4. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk pagi.
6. Melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan manajemen rekayasa tranportasi.